



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 129 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat tertanggal 8 Djuni 1963 No. Kkr. V/10/23 ;
- Menimbang : bahwa oleh karena pada tanggal 7 Djuni 1963 Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat H.M. Muljadi Djojomartono telah mulai bekerdja kembali sesudah mendjalani istirahat sakit selama dua bulan, dipandang perlu mentjabut surat Keputusan Presiden No. 109 tahun 1963 angka 10 tentang pengangkatan Menteri Kesehatan Major Djenderal Prof. Dr. Satrio sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat ad interim ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;
3. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 ;
4. Keputusan Presiden No. 109 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 7 Djuni 1963 :

1. Membebaskan Menteri Kesehatan Major Djenderal Prof. Dr. Satrio dari tugasnja sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat ad interim,
2. Menjerahkan kembali tugas Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat Kepada H.M. Muljadi Djojomartono.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Djuni 1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A